

Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Indo Surya Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Etika Bisnis Islam

Laila Maulida¹, Salwa Salsabila², Lina Marlina³

Universitas Siliwangi, Indonesia

maulidalaila05@gmail.com

ABSTRACT.

The case of the Savings and Loans Cooperative (KSP) Indosurya emerged as one of the largest financial scandals in Indonesia, resulting in losses of up to IDR 106 trillion and affecting thousands of depositors. The core issue in this case lies in violations of both cooperative principles and Islamic business ethics, such as the practices of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study aims to analyze the application of Islamic business ethics principles in the operations of KSP Indosurya and to reveal the ethical violations that occurred. This research uses a qualitative method with a case study and descriptive analysis approach. The findings show that KSP Indosurya failed to uphold transparency, justice, and trustworthiness, and misused members' funds for personal gain. These practices contradict Islamic principles, which emphasize honesty, responsibility, and communal welfare. This research is a scholarly article that seeks to provide insight into the importance of applying Islamic business ethics in cooperative operations to establish a fair and sustainable economic.

Keywords: cooperative, Islamic business ethics, riba, gharar, maysir

ABSTRAK.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mencuat sebagai skandal keuangan besar yang mengakibatkan kerugian hingga Rp106 triliun dan merugikan ribuan nasabah. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya pelanggaran prinsip dasar koperasi serta etika bisnis Islam, seperti praktik riba, ketidakpastian (gharar), dan unsur perjudian (maysir). Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam kasus KSP Indosurya serta mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam praktik bisnis koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa KSP Indosurya tidak hanya gagal menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah, tetapi juga menyalahgunakan dana anggota untuk kepentingan pribadi pengelola. Praktik yang dilakukan koperasi ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang bertujuan memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam operasional koperasi guna menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: koperasi, etika bisnis Islam, riba, gharar, maysir

PENDAHULUAN

Etika bisnis Islam merupakan fondasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan amanah. Dalam praktiknya, etika ini menjadi pedoman dalam mengatur hubungan ekonomi antara individu dan lembaga agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Sayangnya, tidak semua lembaga keuangan yang beroperasi di masyarakat menjalankan prinsip-prinsip ini secara konsisten.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan salah satu contoh nyata penyimpangan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dikenal sebagai kasus keuangan terbesar di Indonesia, KSP Indosurya mengalami gagal bayar dan mengakibatkan kerugian hingga Rp106 triliun, merugikan lebih dari 23.000 nasabah. Dalam beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dadi et al. (2023) dan Suryani et al. (2022), dijelaskan bahwa kasus ini diduga melibatkan praktik skema Ponzi, penyalahgunaan amanah, serta pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian-penelitian tersebut telah menyoroti dampak besar dari kelalaian etika manajerial, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik pelanggaran dalam perspektif etika bisnis Islam secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus KSP Indosurya melalui tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam guna melihat sejauh mana pelanggaran etika terjadi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi. Keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek hukum dan manajerial menjadi celah penting untuk ditelaah lebih dalam dari sisi nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama dalam kegiatan ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya implementasi etika bisnis Islam dalam lembaga keuangan, khususnya koperasi simpan pinjam. Dengan memahami pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini, diharapkan masyarakat dan regulator dapat lebih waspada dan mengambil kebijakan yang preventif serta korektif ke depan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara tepat pelanggaran etika yang dilakukan oleh KSP Indosurya dan mengevaluasinya dalam kerangka ajaran Islam sebagai upaya memperbaiki sistem ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus terhadap KSP Indosurya. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi praktik penghimpunan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh koperasi tersebut dalam perspektif hukum dan etika bisnis Islam. Data dikumpulkan melalui kajian literatur (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah, berita nasional, laporan resmi otoritas terkait, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk regulasi perkoperasian seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan mengenai lembaga keuangan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara metodologis, pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena hukum dan sosial secara kontekstual dan mendalam, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 6–7). Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis intensif terhadap satu entitas tertentu guna mengungkap karakteristik spesifik, pola relasi hukum, serta dinamika praktik kelembagaan

yang terjadi (Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Los Angeles: SAGE Publications, 2018, hlm. 15–18).

Analisis dilakukan dengan menelaah praktik operasional koperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, antara lain larangan riba, gharar (ketidakjelasan akad), dan maysir (unsur spekulatif), sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer (Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 286–300). Selain itu, penelitian ini juga menempatkan prinsip keadilan ('adl) dan amanah sebagai parameter etik dalam tata kelola keuangan syariah (M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 211–215). Kerangka normatif tersebut digunakan untuk mengidentifikasi adanya deviasi antara praktik faktual dan standar etik syariah yang seharusnya menjadi fondasi lembaga keuangan berbasis kepercayaan (trust-based institution).

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam (in-depth description) bentuk-bentuk pelanggaran etika yang terjadi, pola hubungan hukum antara pengurus dan anggota, serta implikasinya terhadap perlindungan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis dampak sistemik kasus tersebut terhadap tingkat kepercayaan publik (public trust) dan legitimasi kelembagaan koperasi dalam sistem hukum nasional, mengingat koperasi merupakan entitas ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 245–250).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penipuan dan penggelapan dalam koperasi merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap hak kepemilikan dan prinsip fiduciary duty yang melekat pada pengurus sebagai organ kepercayaan anggota. Secara yuridis, penggelapan adalah perbuatan memiliki atau menguasai harta orang lain secara melawan hukum, sedangkan penipuan melibatkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks koperasi, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak fondasi etik kelembagaan yang berbasis asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Implementasi penyimpangan tersebut tampak nyata dalam kasus KSP Indosurya yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi anggota. Sejak awal 2020, koperasi ini mengalami gagal bayar dengan nilai klaim yang disebut mencapai puluhan triliun rupiah. Perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menyeret pimpinan koperasi, Henry Surya, sebagai terdakwa. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Skala kerugian yang disebut dalam berbagai laporan bahkan mencapai Rp106 triliun, menjadikannya salah satu kasus keuangan terbesar dalam sejarah perkoperasian nasional.

Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab (mas'uliyah). Firdaus dkk. (2023) menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dilakukan melalui reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas yang ketat. Tanpa langkah korektif yang sistemik, kerusakan reputasi (reputational damage) akan meluas dan menciptakan distrust terhadap lembaga koperasi secara umum.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yang Terlanggar

a. Larangan Riba

Salah satu pelanggaran paling mencolok adalah penawaran imbal hasil simpanan

9–12% per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan konvensional. Secara ekonomi, tingkat imbal hasil yang tidak proporsional tanpa underlying asset yang jelas mengindikasikan praktik non-sustainable financing. Dana yang dibayarkan kepada anggota lama diduga bersumber dari dana anggota baru, pola yang identik dengan skema Ponzi.

Dalam fikih muamalah, riba didefinisikan sebagai tambahan atas pokok harta yang diambil secara batil, baik dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran komoditas ribawi. Ummi Kalsum (2014) menjelaskan bahwa esensi pelarangan riba adalah eliminasi kezaliman dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Riba menciptakan redistribusi kekayaan yang tidak adil karena keuntungan diperoleh tanpa risiko yang setara.

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba karena merusak keadilan distributif. Prinsip ini berkelindan dengan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan (QS. Al-Maidah: 2) dan larangan berkhianat dalam kemitraan, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Dalam konteks Indosurya, janji imbal hasil tinggi tanpa transparansi risiko menciptakan ketimpangan informasi (asymmetric information) yang merugikan anggota.

b. Gharar (Ketidakpastian)

Prinsip syariah menghendaki kejelasan objek, harga, dan mekanisme dalam setiap akad. Gharar secara terminologis merujuk pada ketidakpastian yang signifikan terkait hasil transaksi. M. Nadzratun (2009) mendefinisikan gharar sebagai kondisi majhul al-'aqibah (tidak jelas akibatnya) yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam praktik Indosurya, pengelolaan dana anggota tidak dijelaskan secara transparan. Tidak terdapat laporan keuangan yang dapat diverifikasi secara independen, dan tidak ada kepastian mengenai sektor riil yang menjadi sumber keuntungan. Ketidakjelasan ini melanggar prinsip disclosure yang menjadi fondasi tata kelola lembaga keuangan modern maupun syariah.

Ketika dana anggota digunakan untuk membayar kewajiban kepada anggota lain tanpa kegiatan usaha produktif yang jelas, maka unsur gharar menjadi dominan. Anggota tidak mengetahui profil risiko, struktur investasi, maupun kemampuan likuiditas koperasi. Dalam teori hukum perikatan, situasi ini dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak akibat misrepresentasi.

c. (Spekulasi/Judi)

Maysir merujuk pada praktik memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif yang sah, melainkan bergantung pada spekulasi atau untung-untungan. Muhammad Ayub menyamakan maysir dengan qimar, yakni permainan peluang (game of chance) yang menghasilkan *zero-sum outcome*.

Dalam konteks Indosurya, janji keuntungan tetap yang tinggi tanpa kejelasan aktivitas usaha menciptakan situasi menyerupai perjudian finansial. Anggota "mempertaruhkan" dana mereka pada klaim keuntungan yang tidak didukung kinerja riil. Pola ini berbahaya karena menghasilkan ilusi keamanan (*false sense of security*).

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut nilai kerugian sangat besar, menunjukkan dampak sistemik praktik tersebut. Kerugian massif bukan hanya persoalan material, tetapi juga mencederai integritas sistem keuangan berbasis kepercayaan. Dalam ekonomi Islam, maysir dilarang karena

mengandung unsur pemindahan kekayaan secara tidak adil dan merusak tatanan sosial.

d. Ketidakadilan dan Penyalahgunaan Amanah

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut keseimbangan (tawazun) antara hak dan kewajiban. Nikmatul Masruroh (2017) menegaskan bahwa keadilan sosial tercapai ketika tidak ada pihak yang dieksploitasi. Dalam kasus Indosurya, bunga tinggi yang dijanjikan menciptakan ekspektasi semu dan pada akhirnya merugikan ribuan anggota.

Lebih jauh, pengurus koperasi memegang amanah sebagai trustee atas dana anggota. Amanah dalam Islam bukan sekadar kewajiban moral, tetapi tanggung jawab hukum dan spiritual. Penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk breach of trust yang serius. Dalam teori governance, ini termasuk moral hazard akibat lemahnya mekanisme pengawasan internal.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengendalian internal, audit independen, dan pelaporan berkala yang dapat diakses anggota. Fathya dkk. (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas meningkatkan kinerja koperasi melalui check and balance yang efektif.

Dalam kasus Indosurya, prinsip transparansi tidak dijalankan secara memadai. Tidak terdapat keterbukaan mengenai struktur investasi, risiko, maupun kondisi likuiditas. Ketika transparansi diabaikan, yang muncul adalah information opacity yang membuka ruang fraud. Dampaknya meluas: kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat menurun drastis.

Secara sistemik, kasus ini menimbulkan efek domino terhadap legitimasi kelembagaan koperasi di Indonesia. Padahal koperasi merupakan instrumen demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Apabila praktik tidak etis dibiarkan, maka bukan hanya anggota yang dirugikan, tetapi juga stabilitas sektor keuangan non-bank.

Kasus Indosurya menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis Islam—riba, gharar, maysir, ketidakadilan, dan pengkhianatan amanah—berkorelasi langsung dengan keruntuhan tata kelola. Etika bukan sekadar wacana normatif, melainkan prasyarat sustainability lembaga keuangan. Pemulihan harus mencakup reformasi regulasi, penguatan pengawasan, audit forensik, serta literasi keuangan masyarakat. Tanpa integritas moral dan sistem kontrol yang kuat, koperasi rentan disalahgunakan sebagai instrumen penghimpunan dana ilegal.

Dengan demikian, kasus KSP Indosurya menjadi preseden penting dalam kajian etika bisnis Islam dan hukum koperasi. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola yang akuntabel. Kepercayaan (trust) adalah modal sosial utama; ketika amanah dikhianati, runtuhlah fondasi kelembagaan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika bisnis merupakan landasan penting bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dll. Menjadi pedoman penting dalam menjaga hubungan yang sehat antar perusahaan dengan para karyawan, konsumen, mitra bisnis serta masyarakat luas. Penerapan etika bisnis tidak hanya mencerminkan nilai moral suatu perusahaan tetapi memberikan dampak positif terhadap reputasi, kepercayaan publik, dan keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip etika bisnis akan mampu bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Namun, dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya beberapa prinsip-prinsip etika bisnis dilanggar diantaranya; riba (bunga), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya ini merugikan para nasabah dengan menawarkan bunga simpanan mencapai 9% hingga 12% per tahun; gharar (ketidakpastian), Koperasi ini tidak memberikan transparansi yang cukup mengenai pengelolaan dana anggota dan dana tersebut digunakan; maysir (judi), koperasi ini dikatakan berjudi dengan cara mengaitkan transaksi dengan suatu tindakan sebagaimana prinsip judi menurut terminologi agama; Ketidakadilan, prinsip keadilan dilanggar karena dana koperasi yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama malah digunakan untuk kepentingan pribadi pengelola yang pada akhirnya merugikan ribuan anggota; transparansi dan akuntabilitas, dalam kasus Indosurya tidak ada transparansi yang memadai mengenai pengelolaan dana dan penggunaan dana tersebut. Beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh koperasi Indosurya tersebut akan merugikan pihak lain seperti karyawan, anggota koperasi, mitra bisnis bahkan jika melihat dari kasus ini bisa saja merugikan Koperasi Simpan Pinjam lain karena telah menghancurkan reputasi koperasi dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap suatu koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoga, Firdaus Arfianandy, and Irham Zaki, 'IMPLEMENTASI SIFAT AMANAH PENGELOLA KOPERASI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PADA PENGELOLA KOPERASI PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK', 1.9 (2014), pp. 636–46
- Firdaus Arjun, Muh Kian, and Adi Kurnia, 'Analisis Manajemen Etika Bisnis Islami Sederhana Terhadap Runtuhnya Koperasi Konvensional', 2020.202201040038 (2023).
- Ummi Kalsum, 'Dan Para Ekonom Muslim. Ada Perbedaan Pendapat Di Antara', *Jurnal Al-'Adl*, 7.2 (2014), pp. 67–83 <U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id>.
- Muhammad Nadraturzaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009), doi:10.15408/aiq.v1i1.2453
- M I Dadi, M Rizal, and T Herawaty, 'Good Corporate Governance Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya', *Jurnal Bina Bangsa ...*, 16.2 (2023), pp. 516–28 <<https://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/388%0Ahttps://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/download/388/176>>.
- Nikmatul Masrurroh, 'Prinsip Koperasi Islam', *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2017.
- Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi'
- Kamila, Fathya, and others, 'Pengaruh Transparansi Terhadap Perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya', *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14.3 (2023), pp. 599–606, doi:10.32670/coopetition.v14i3.3857
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6–7.

Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 15–18.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286–300.

M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 211–215.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 245–250.